

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim. Jika tidak melaksanakan maka ia akan berdosa karena meninggalkan kewajibannya terhadap Allah Swt. Salat lima waktu merupakan perintah yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. pada saat peristiwa Isra' Mi'raj. Saat itu perjalanan Rasulullah saw. di mulai dari masjidil haram ke masjidil Aqsa hingga ke sidratul muntaha dengan menaiki buraq.<sup>1</sup> Kemudian Nabi Saw. memberitahukan perintah salat ini kepada umat Beliau dan sampai sekarang kewajiban itu tetap harus dilaksanakan.

Salat merupakan kewajiban yang dimana dari segi waktu pelaksanaannya juga sudah diatur dan umat muslim harus mengerjakan salat tepat waktu. Seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا مَا وَقَعْتُمْ وَأَعْلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yuyun Yunita, "peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Pembelajarannya," *Dewantara XI* (2021): 125.

<sup>2</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Marwah, 2009), 95.

“Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana kondisi sekarang sudah tidak seperti dulu, namun dari penjelasan hadits shahih diketahui bahwa *rukhsah* qasar tetap berlaku meskipun perjalanan itu dilakukan dalam keadaan aman.<sup>3</sup> Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa qasar merupakan sedekah dari Allah SWT.

صَدَقَةُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

“itu merupakan sedekah untuk kalian dari Allah, maka terima lah sedekah itu”<sup>4</sup>

Dalam hal ini, *rukhsah* qasar tidak diberikan secara mutlak kepada semua musafir. Mayoritas ulama fiqih menetapkan bahwa jarak yang memperbolehkan qasar adalah sejauh dua hari berjalan kaki, setara dengan 84 mil atau 91 km. Inilah pendapat yang unggul. Sedangkan menurut mazhab Hanafi jarak diperbolehkannya qasar adalah tiga hari berjalan kaki.<sup>5</sup> Salat yang di qasar adalah salat wajib empat rakaat, safar masih berlangsung ketika salat dilaksanakan, dan niat qasar dilakukan di awal salat. Salah satu syarat penting adalah perjalanan tersebut bukan perjalanan maksiat. Artinya, jika tujuan utama seseorang safar

---

<sup>3</sup> Umar Laila dan Usman Jafar, “Istinbath Hukum dalam Merumuskan Kebolehan Mengqashar Salat dalam Perjalanan,” *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum* 05, no. 01 (2025): 53, <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about>.

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Shalat Qashr* (Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9, <https://repository.radenfatah.ac.id/2496/1/shalat%20qashr.pdf>.

<sup>5</sup> Majdah Amir, *Fiqih Praktis Empat Mazhab*, cetakan 1 (PT. Qaf Media Kreativa, 2018), 180.

adalah untuk melakukan kemaksiatan, maka ia tidak berhak mendapatkan keringanan berupa qasar maupun jama' salat.

Perspektif mazhab Hanafi dalam masalah ini cukup berbeda. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa keringanan untuk mengqasar salat diberikan kepada setiap musafir yang memenuhi syarat jarak dan ketentuan safar. Musafir masih boleh mengqasar salat selama ia masih berada dalam perjalanan. Jadi, tidak ada disebutkan bahwa mazhab Hanafi mempermasalahkan niat musafir dalam perjalanannya.<sup>6</sup>

Dalil yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi yaitu dalam kitab *Busyra al-Karîm*, Bi syarh Masa'il Al-Ta'lim yaitu:

ومنه المزي كأي حنيفة مطلقا إلا في النسك بعرفة ومزدلفة وجوز القصر ولو للعاصي بسفره<sup>7</sup>

“Dan telah menegah oleh Imam Muzani seperti Imam Abi Hanifah, secara mutlak kecuali pada ibadah Arafah dan Muzdalifah. Dan membolehkan ia mengqasar salat walaupun bagi orang yang maksiat pada safarnya.

Mereka menilai, meskipun seseorang berdosa karena niat safarnya, ia tetap termasuk kategori musafir sesuai hukum syariat dan layak mendapatkan rukhsah qasar. Maka salat safarnya sah menurut mazhab Hanafi meskipun ia berdosa karena niat maksiatnya. Namun, ia tetap menanggung dosa atas perbuatan maksiat itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Umar Laila dan Usman Jafar, “Istinbat Hukum dalam Merumuskan Kebolehan Mengkasar Shalat dalam Perjalanan,” *Jurnal Tociung -Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 55.

<sup>7</sup> Said bin Muhammad Ba'asan, *Busyra al-Karîm*, Bi syarh Masa'il Al-Ta'lim, juz 1 (Al-Haromain, 2015), 155.

Menurut Jumhur Ulama termasuk didalamnya yaitu mazhab Syafi'i, jika seseorang bepergian dan sejak awal sudah berniat untuk melakukan maksiat, ia tidak memperoleh rukhsah untuk mengqasar atau menjama' salat.

وعندنا يمتنع على العاصي للمعصية وهو مذهب مالك وأحمد كما في الميزان فصار الجمع للعاصي

ممتنعاً<sup>8</sup>

“Dan mazhab kami (Syafi'i) melarang mengqasar salat bagi orang yang tujuannya maksiat. Dan ini pendapat mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, sebagaimana dalam kitab Mizan, maka jadilah menjama' salat bagi orang yang maksiat itu dilarang”.

Pendekatan mazhab Syafi'i ini menggarisbawahi bahwa keringanan agama tidak diberikan untuk mendukung perbuatan dosa. Allah SWT. memberikan keringanan (*rukhsah*) hanya untuk menolong atau memudahkan dalam urusan yang dibenarkan syariat, bukan dalam rangka memperlancar kemaksiatan. Dengan demikian, seorang yang safar demi maksiat, seperti seseorang yang melakukan perjalanan untuk membayar hutang judi, atau seseorang yang disengaja bepergian ke tempat haram, tidak layak memperoleh kemudahan qasar.

Sebagai contoh, jika terdapat dua orang bepergian dengan jarak yang sama, satu untuk keperluan silaturahmi (ketaatan) dan satu lagi untuk melakukan judi (maksiat), menurut mazhab Hanafi keduanya diperbolehkan mengqasar salat, sementara mazhab Syafi'i hanya mengakui yang pertama. Hal ini dijelaskan dalam salah satu buku fiqh perbandingan, bahwa Imam Abu Hanifah menekankan qasar

---

<sup>8</sup> Ba'asan, *Busyra al-Karîm, Bi syarh Masa'il Al-Ta'lim.*

adalah suatu keharusan (*azimah*) bagi musafir, terlepas dari tujuan perjalanannya, selama safar memenuhi syarat-syarat safar secara syariat.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan qasar bagi semua musafir, selama syarat safarnya terpenuhi, terlepas dari apakah safarnya untuk maksiat atau bukan, karena mazhab Hanafi menganggap qasar salat itu adalah suatu kewajiban, dan juga disertai peringatan bahwa dosa maksiat tetap harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan mayoritas ulama mazhab Syafi'i menolak pemberian rukhsah qasar bagi orang yang safar untuk maksiat, kecuali setelah taubat dan perubahan niat, demi menjaga kesucian rukhsah dari prasangka mendukung kemaksiatan.

Alasan penulis memilih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam permasalahan ini karena adanya kekhasan tersendiri dari kedua mazhab tersebut. Mazhab Hanafi merupakan salah satu imam mazhab yang lebih cenderung mengedepankan rasional dan tekstual,<sup>10</sup> mazhab yang memiliki penganut terbesar di dunia Islam, dan mazhab yang selalu bisa mengakomodir kemaslahatan. Kekhasan ini tercermin jelas dalam isu salat qasar bagi musafir dengan tujuan maksiat, di mana Mazhab Hanafi memandang rukhsah (keringanan) qasar didasarkan pada *wujud al-safar* (adanya perjalanan) itu sendiri, bukan pada *ghāyat al-safar* (tujuan perjalanan).

---

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, Lengkap (PT Lentera Basritama, 2005), 141.

<sup>10</sup> Arif Al Anang dan Anwar Saleh Hasibuan, "Sistematisasi Epistemologi Istinbath Hukum dalam Mazhab Hanafi: Antara Teks dan Realitas," *Available Online Jurnal Al Ashriyyah* 11, no. 01 (2025): 175.

"وَإِذَا سَافَرَ لَقَطَعَ الطَّرِيقَ أَوْ لِلتَّجَارَةِ بِمَالٍ فِيهِ شُبُهَةٌ، أَوْ لِعَبْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي فَهُوَ مُسَافِرٌ يُقْصَرُ الصَّلَاةُ"<sup>11</sup>

"وَلَا يُنْظَرُ إِلَى الْقَصْدِ مِنْ حَيْثُ الْجَوَازِ وَالْحُرْمَةِ، بَلْ يُنْظَرُ إِلَى نَفْسِ السَّفَرِ لِأَنَّ التَّخْفِيفَ لِلسَّفَرِ لَا لِلطَّاعَةِ، وَفِي كُلِّ سَفَرٍ مَشَقَّةٌ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الطَّائِعُ وَالْعَاصِي"<sup>12</sup>

“Dan apabila ia berpergian untuk merampok (memotong jalan) atau untuk berdagang dengan harta yang syubhat atau untuk maksiat lainnya maka ia adalah musafir yang mengqasar shalatnya”.

“Dan tidak dilihat tujuannya dari sisi kebolehan dan keharaman, tetapi yang dilihat adalah esensi dari perjalanan (safar) itu sendiri. Karena keringanan (qasar) diberikan disebabkan perjalanan, bukan disebabkan ketaatan. Dan pada setiap perjalanan terdapat kesulitan (*masyaqqah*), maka sama saja (dalam hal qasar) antara orang yang taat dan orang yang bermaksiat”.

Dengan demikian, niat maksiat tidak menggugurkan keringanan qasar, sebuah pandangan yang memberikan perspektif unik yang berpegang teguh pada sebab hukum (perjalanan) terlepas dari niat pelakunya, sejalan dengan prinsip *masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).<sup>13</sup>

Sementara itu, Mazhab Syafi’i dipilih karena relevansi kontekstual dengan negara Indonesia yang mayoritas penduduknya bermazhab Syafi’i, dan juga karena mazhab Syafi’i dikenal sangat hati-hati (*ihtiyāt*) dalam meng*Istinbāṭ*kan hukum. Karakteristik kehati-hatian ini terwujud dalam pandangannya bahwa rukhsah qasar hanya diperuntukkan bagi *safar at-tā’ah* (perjalanan ketaatan), sehingga secara tegas mensyaratkan tujuan safar bukan maksiat.

<sup>11</sup> Syamsuddin al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, 1 juz 4 (Dār al-Ma’rifah, 1994), 273.

<sup>12</sup> al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, 273.

<sup>13</sup> Rima Maulida dan Muhamad Saddam Nurdin, “Implementasi Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir dalam Hukum Salat Jamak dan Qasar bagi Pendaki Gunung,” *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2025): 418, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/mabsuth/index>.

"وَشَرَطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَكُونَ سَفْرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَأَنْ تَكُونَ مَسَافَتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرَسًا تَقْرِيْبًا،  
14" ...

“Dan syarat-syarat qasar itu ada tujuh: (salah satunya adalah bahwa perjalanannya tidak dalam rangka maksiat, dan bahwa jarak perjalanannya adalah sekitar enam belas farsakh”.

Sikap ini memberikan penekanan pada aspek niat dan tujuan perjalanan sebagai syarat fundamental untuk mendapatkan keringanan syariat, sekaligus merefleksikan prinsip *sadd al-dharī'ah* (pencegahan) agar keringanan tidak dimanfaatkan oleh pelaku maksiat. Oleh karena itu, perbandingan kedua mazhab ini memberikan kontras metodologi yang fundamental dalam memahami batasan keringanan bagi musafir yang bertujuan maksiat.

Berdasarkan deskripsi diatas dan atas pertimbangan adanya karakteristik kedua mazhab ini, maka penulis tertarik dengan permasalahan ini yaitu tentang **Studi Komparatif terhadap Istinbāt Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar Bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah Penjelasan di atas, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat?
2. Bagaimana Perbandingan *Istinbāt* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat?

---

<sup>14</sup> Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syarbīni, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, Cet. I, Juz 1 (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 524.

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat.
2. Mengetahui Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat.

### **D. Signifikasi Penulisan**

Penelitian yang akan penulis telaah ini diusulkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui tentang Analisis *Istinbāt* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat.
2. Sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan dalam memahami dinamika perbedaan antar mazhab melalui metode argumentasi.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan mengartikan judul serta permasalahan yang akan penulis jelaskan, maka penulis akan memberikan beberapa batasan agar menjadi fokus utama bagi pembaca. Diantaranya yaitu:

1. Studi komparatif adalah bagian dari penelitian dengan cara membandingkan dua variabel.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, Studi komparatif adalah membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya untuk menunjukkan suatu perbedaan yaitu antara pendapat ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum salat qasar bagi musafir dengan tujuan maksiat.
2. *Istinbāt* adalah usaha mengeluarkan makna-makna (*al-ma'āni*) dari berbagai sumber rujukan (*al-nushūs*), dengan mengerahkan seluruh daya fikiran dan kekuatan akal logika.<sup>16</sup> *Istinbāt* dalam penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menggali dalil-dalil dari berbagai rujukan seperti Al-qur'an dan hadits yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
3. Mazhab secara bahasa arab, Mazhab berasal dari *shigat Masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) dari akar kata *fil madhy dzahaba* yang artinya pergi.<sup>17</sup> Mazhab adalah sekelompok pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang terperinci serta berbagai kaidah (*qawaid*) yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan

---

<sup>15</sup> Rizki Umar Ali dkk., "Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai di Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian Syariah," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 21–31, <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.8448>.

<sup>16</sup> Abdurrahman, "Istinbath Ahkam Siyasah pada Kisah Bilqis dalam AL-Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011): 179, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2143>.

<sup>17</sup> Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 20–38, <https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.

<sup>18</sup> Agus Supriadi dan Muhammad Arif Zuhri, "Orientasi Mazhab Fiqih Pemuda Hijrah Malang Raya Perspektif Kajian Hukum Islam," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.52266/tajdid.v6i1.817>.

mempertimbangkan dua mazhab utama dalam membahas tentang Analisis *Istinbāṭ* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat.

4. Qasar secara bahasa artinya meringkas, sedangkan secara istilah adalah melakukan suatu perbuatan dengan memendekan waktu pelaksanaannya. Salat secara bahasa yaitu doa, dan secara istilah yaitu perbuatan yang dimana didalamnya terdapat doa-doa kepada Allah. Salat qasar yaitu meringkas rakaat dalam salat, yang awalnya empat rakaat menjadi dua rakaat. Salat qasar yang bisa diringkas hanya tiga, yaitu salat Zuhur, Asar dan Isya. Mengqasar salat hukum nya sunnah, dan ini merupakan rukhṣah atau keringanan yang diberikan Allah kepada umat-Nya.<sup>19</sup>
5. Musafir berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu "*safara*" yang artinya bepergian. Musafir juga dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan perjalanan.<sup>20</sup>
6. Maksiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan dosa seperti tercela, buruk, dan sebagainya.<sup>21</sup> Maksiat juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar syariat Islam yang tidak terlepas dari perbuatan yang bisa menambah dosa.

---

<sup>19</sup> Muhsin, "Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qashar Shalat bagi Musafir (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), 19, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1234/1/Muhsin.pdf>.

<sup>20</sup> Muhsin, "Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qashar Shalat bagi Musafir (Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah & Ibnu Hazm)," 10.

<sup>21</sup> "Arti Kata Maksiat - Kamus besar Bahasa Indonesia," kbbi web, diakses 4 Agustus 2025, <https://kbbi.web.id/maksiat>.

Dalam masalah ini, maksiat dilakukan dengan sengaja yaitu pada saat melakukan suatu perjalanan jauh, dimana seseorang sudah meniatkan dari awal ia memulai perjalanan bahwa akan melakukan maksiat, contohnya seperti pergi untuk transaksi riba.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Disini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan ulas yang berbeda dengan penelitian yang dikemukakan penulis dengan perbedaan yang sangat terlihat sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. Berikut hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Siti Umniyah, NIM: 96362712, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 dengan penelitian yang berjudul Hukum Salat Qasar bagi Musafir (Pandangan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah).<sup>22</sup> Penelitian yang ditulis oleh Saudari Siti Umniyah ini membahas pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum salat qasar bagi musafir, menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), dengan sifat penelitian diskriptif-analitik. Dengan metode pendekatan normative. Hasil penelitiannya yaitu bahwa dalam menentukan hukum qasar bagi musafir, ulama Hanafiyah menetapkan sebanyak dua rakaat dengan tidak disebut sebagai qasar tetapi dua rakaat

---

<sup>22</sup> Siti Umniyah, "Hukum Salat Qashar bagi Musafir (Pandangan Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah)." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4864/1/BAB%20I.%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

tersebut adalah sempurna yang wajib dilakukan oleh setiap musafir, dan pada setiap kemusafiran mazhab ini menggunakan ayat 101 an-Nisa' sebagai dalil dalam menetapkan hukum qasar salat. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dari pemahaman ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan jika dalam keadaan khauf di perjalanan maka diperbolehkan juga qasar dalam suatu perjalanan yang aman, tidak ada suatu kewajiban qasar, karena ungkapan meniadakan dosa dalam ayat 101 an-Nisa' menunjukkan kebolehan. Perbedaan antara kedua ulama Imam mazhab, Hanafiyah dan Syafi'iyah karena adanya perbedaan pola pikir dalam pemahaman dalam menafsirkan ayat dan hadis juga karena banyaknya riwayat hadis yang menerangkan tentang hukum qasar salat bagi musafir, disamping itu adanya pertentangan antara beberapa riwayat hadis itu sendiri. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yang penulis angkat yaitu sama-sama masih dalam pembahasan salat qasar, dalam penelitian ini berfokus pada hukum salat qasarnya saja menurut pandangan ulama, sedangkan apa yang penulis teliti ini mengenai salat qasar bagi musafir untuk tujuan maksiat.

2. Rika Juliana, NIM: 131209467, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017 dengan penelitian yang berjudul Hukum Menjama' dan Mengqasar Salat (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). Penelitian yang ditulis oleh Saudari Rika Juliana ini membahas tentang hukum menjama' dan mengqasar salat dalam pandangan dua ulama yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, dengan menggunakan metode penelitian diskriptif-analisis-

komparatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa, memecahkan dan membandingkan kedua pendapat tentang masalah hukum menjama' dan qasar salat. Hasil penelitiannya yaitu ditemukan menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kebolehan menjama' itu hanya karena haji yaitu di Arafah dan Muzdalifah. Sedangkan qasar salat ia merupakan 'azimah (sesuatu yang diharuskan). Tetapi Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh menjama' salat taqdim dan ta'khir yang disebabkan oleh halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu. Sedangkan qasar salat ia merupakan rukhsah, jika mau, dikerjakan qasar dan kalau tidak, boleh menyempurnakan salat. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yang Penulis angkat yaitu sama-sama membandingkan pendapat ulama fiqh yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi serta masih dalam pembahasan qasar salat. Dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu hukum jama' dan qasar, sedangkan apa yang penulis teliti ini mengenai hukum salat qasar dengan niat untuk maksiat.

3. Fiqih Zul Fasri Alzah, NIM: 161011044, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 2020 dengan penelitian yang berjudul Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qasar Salat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pandangan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm).<sup>23</sup> Penelitian

---

<sup>23</sup> Fiqih Zul Fasri Alzah, "Jarak Tempuh Perjalanan untuk Jamak dan Qasar Shalat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pandangan Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm)" (Skripsi, Institut Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), 2020), <http://eprints.stiba.ac.id/eprint/358/1/FIQIH%20ZUL%20FASRI%20ALZAH.pdf>.

yang ditulis oleh Saudara Zul ini membahas tentang jarak tempuh jamak dan qasar oleh dua pendapat ulama, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Pertama, perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm serta argumentasinya adalah Ibnu Taimiyah menetapkan pilihan bahwa apa pun yang disebut dengan perjalanan diperbolehkan melakukan salat jamak dalam bepergian. Adapun jamak salat disebabkan karena adanya keperluan dan uzur. Mengqasar salat dalam perjalanan hukumnya sunnah dan meninggalkannya adalah makruh. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa qasar salat berlaku saat melakukan perjalanan. Wajib hukumnya mengqasar salat menjadi dua rakaat dalam keadaan safar, berlaku baik safarnya untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Menyempurnakan salat dalam keadaan safar maka salatnya batal. Apabila ia lupa, maka diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Jarak minimum mengqasar salat adalah 3 farsakh atau 3 mil. Kedua, relevansi pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm terhadap jamak dan qasar salat pada zaman kini adalah perjalanan yang dilakukan selama perjalanan tersebut pantas disebut safar maka diperbolehkan melakukan salat jamak sebagaimana firman Allah swt. QS. An-Nisa/4: 101. Menurut penulis, penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yang penulis angkat yaitu membahas tentang salat qasar, dalam penelitian ini berfokus pada jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan qasar menurut dua tokoh ulama, sedangkan apa yang penulis teliti ini lebih spesifik mengenai salat qasar bagi musafir yang berniat untuk maksiat.

4. Wan Amirul Hasnan bin Mohd Faizal, NIM: 11920315410, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023 dengan penelitian yang berjudul Hukum Salat Jamak bagi Orang Bermusafir Studi Komparatif antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.<sup>24</sup> Penelitian yang ditulis oleh Saudara wan Amirul ini membahas tentang salat jamak bagi musafir menurut pendapat dua ulama mazhab, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif, hasil penelitiannya yaitu penulis mendapati Imam al-Syafi'i lebih kuat pendapatnya karena salat jamak bagi orang bermusafir mempunyai banyak hadis-hadis yang menyebut tentangnya, sehingga hadis-hadis yang lain menjadi pendukung kepada hadis-hadis yang daif atau pun maudhu', tetapi penulis tetap menghormati serta menerima pendapat-pendapat yang mengatakan salat jamak bagi orang bermusafir adalah tidak di bolehkan selain di Arafah dan Muzdalifah. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yang penulis angkat yaitu sama-sama membandingkan antara pendapat ulama mazhab, dalam penelitian ini berfokus pada salat jamak sedangkan apa yang penulis teliti ini mengenai salat qasar.

Berdasarkan uraian diatas, maka bisa disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya, karena penulis mempertegas lagi rumusan masalah yang meneliti tentang 1. Pandangan Mazhab

---

<sup>24</sup> Wan Amirul Hasnan bin Mohd Faizal, "Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Bermusafir Studi Komparatif Antara Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/76022/2/SKRIPSI%20WAN%20AMIRUL%20HASNAN%20BIN%20MOHD%20FAIZAL.pdf>.

Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat, 2. Perbandingan *Istinbāt* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat. Antara penelitian sebelumnya yang sebagaimana disebutkan memiliki fokus permasalahan yang berbeda.

### **G. Metode Penelitian**

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengkaji secara terperinci dan dalam pendekatan analisis perbandingan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup> Penelitian ini memfokuskan kajian keislaman dengan mengkaji kitab-kitab hukum Islam, khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Studi Komparatif terhadap *Istinbāt* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat.

#### **2. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>25</sup> Mustafa, *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin* (Media Aksara, 2024), 176, <https://repository.penerbiteureka.com>.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti tentang Analisis *Istinbāt* Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat. Diantaranya dari kalangan mazhab Hanafi:

- 1) *Hâsyi'ah Ibn 'abidin rad al-Mukhtâr 'alâ al-Dar al-Mukhtâr*, bab salat musafir oleh Muhammad Amin bin Umar yang dikenal Ibn Abidin
- 2) *Fath al-Qadîr Syarh al-Hidâyah Fî Fiqh al-Hanafî*, bab salat musafir oleh Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul wahid yang dikenal dengan Ibn Hammam

Dari kalangan mazhab Syafi'i:

- 1) *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, bab salat musafir oleh Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihabuddin al-Ramli.
- 2) *Tuhfah al-Muhtâj Fî Syarh al-Minhâj*, bab salat musafir oleh Ibnu Hajar al-Haitami.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini akan menunjang penelitian yang akan peneliti tulis di samping bahan hukum primer adalah

- 1) *Al-Lubab Fî Syarh Mukhtasar al-Quduri* oleh Imam 'Abd al-Ghani al-Maydani.
- 2) *At-Taqrirat As- Sadidah* oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus asing seperti:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab oleh Rizem Aizid

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menentukan isu hukum yang telah penulis teliti selanjutnya penulis mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca buku fisik yang ada di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin (research kepustakaan) atau buku online yang berasal dari internet.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa cara yaitu:

**Tabel 1.1 Teknik Analisis Bahan Hukum**

No	Cara Pengolahan Bahan Hukum	Penjelasan
1.	Identifikasi	Suatu proses pengenalan, penempatan objek atau individu dalam suatu kelas

		menurut ciri-ciri tertentu. <sup>26</sup> Penulis mengidentifikasi teks-teks otoritatif dari kitab Mazhab Hanafi dan Syafi'i untuk memetakan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan status salat qasar bagi musafir maksiat.
2.	Klasifikasi	Pengelompokan secara sistematis sejumlah benda, gagasan, buku atau benda lain ke dalam kelas atau kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Dalam pengklasifikasian bahan pustaka digunakan pengklasifikasian berdasarkan ciri-ciri tertentu. <sup>27</sup> Penulis mengklasifikasikan data berdasarkan dua kutub pemikiran: Mazhab Hanafi yang berbasis pada <i>wujud al-safar</i> (eksistensi perjalanan) dan Mazhab Syafi'i yang berbasis pada <i>ghāyat al-safar</i> (tujuan perjalanan).
3.	Interpretasi	Memiliki arti yaitu pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap

<sup>26</sup> Lisa Febrina dkk., "Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah," *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 3, no. 2 (2016): 44.

<sup>27</sup> Nelly Indriani Widiastuti dkk., "Peringkasan dan Support Vector Machine pada Klasifikasi Dokumen," *JURNAL INFOTEL* 9, no. 4 (2017): 416, <https://doi.org/10.20895/infotel.v9i4.312>.

		<p>sesuatu tafsiran. Interpretasi adalah salah satu teknik untuk menganalisis hukum agar apa yang dijelaskan dapat lebih mudah dipahami. Penulis melakukan interpretasi terhadap perbedaan makna <i>illat</i> (sebab hukum) antara kedua mazhab. Penulis menafsirkan bahwa Mazhab Hanafi menginterpretasikan perjalanan secara tekstual-formal sebagai sebab tunggal keringanan, sedangkan Mazhab Syafi'i menginterpretasikannya secara teleologis-moral, di mana keringanan hanya berlaku jika tujuan perjalanannya sejalan dengan nilai-nilai ketaatan.</p>
4.	Analisis Perbandingan	<p>Pendekatan yang membandingkan sistem hukum, argumentasi atau yurisdiksi lain untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, guna memberikan pemahaman, penjelasan, dan solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>28</sup> Penulis menganalisis dengan</p>

---

<sup>28</sup> Rio Christiawan, "Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif," HukumOnline.com, 2023.

		logika perbandingan untuk menunjukkan pertentangan antara aspek kepastian hukum objektif (Hanafi) dengan aspek moralitas dan kehati-hatian ( <i>ihtiyāṭ</i> ) dalam beragama (Syafi'i).
--	--	---

## H. Sistematikan Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas 5 bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah teori-teori mengenai *azimah* (kewajiban), *rukṣah* (keringanan), dan salat qasar baik dari segi definisi, syarat-syarat qasar menurut empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, serta menyinggung tentang pengertian dan fungsi niat qasar dan pentingnya kaidah-kaidah fikih niat.

Bab ketiga berisikan biografi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana munculnya kedua mazhab tersebut hingga dijadikan rujukan dalam setiap permasalahan fiqh, serta menjelaskan metode *Istinbāt* dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

Bab keempat adalah menganalisis *Istinbāt* mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang salat qasar bagi musafir dengan tujuan maksiat. Membandingkan

kedua pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum salat qasar bagi Musafir dengan tujuan maksiat.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran penelitian.